

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI LAYANAN KONSELING INDIVIDUAL DALAM
MENGATASI TRAUMA PADA KORBAN KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF PSIKOSOSIAL DI DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN SIAK**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh

Nasna Surya Fabila

NIM. 11940221817

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrandt KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nasna Surya Fabila
NIM : 11940221817
Judul : Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak

Telah dimunaqasyahkan Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 16 Juli 2025

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar S.Sos pada Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.



Pekanbaru, 18 Juli 2025

UIN Sultan Syarif Kasim Riau,

Dr. Muhammad Badri, M.Si.

NIP. 19810313 201101 1 004

Tim Penguji

Ketua/ Penguji I,

Prof. Imron Rosidi, S.Pd., MA
NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/ Penguji II,

Nurjanis, S.Ag, M.A
NIP. 19690927 200901 2 003

Penguji III,

Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Penguji IV,

Dr. H. Miftahuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19750511 200312 1 003

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Nasna Surya Fabila
 Nim : 11940221817
 Judul Skripsi : Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban KDRT Prespektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi
 Bimbingan Konseling Islam

Dosen Pembimbing

Zulamfri, S.Ag, M.A
 NIP. 19740702 200801 1 009

Dr. Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip atau memperbanyak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasna Surya Fabila
 NIM : 11940221817
 Tempat/Tgl. Lahir : Siak, 03 Februari 2001
 Fakultas/Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Nasna Surya Fabila

NIM. 11940221817

****pilih salah satu sesuai jenis karya tulis***

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Nasna Surya Fabila
NIM : 11940221817
Judul : Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban KDRT Perspektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 12 September 2024

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam (BKI) di Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 18, September 2024

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Zulamri. MA

NIP. 197407022008011009

Penguji II,

Rosmita, M.Ag

NIP. 197411132005012005

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diikuti Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor : Nota Dinas
Lampiran : 4 (eksemplar)
Hal : Pengajuan Ujian Skripsian. **Nasna Surya Fabila**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Suska Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara (**Nasna Surya Fabila**) NIM. (11940221817) dengan judul **"Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban KDRT Prespektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak"** telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasyah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesediaan Bapak diucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Bimbingan Konseling Islam


Zulamri, S.Ag, M.A
NIP. 19740702 200801 1 009

Dosen Pembimbing


Dr. Dra. Silawati, M.Pd
NIP. 19690902 199503 2 001

1. Hak cipta dilindungi undang-undang
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nama : Nasna Surya Fabila
Jurusan : Bimbingan Konseling Islam
Judul : Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Perspektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi layanan konseling individual dalam mengatasi trauma pada korban kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang psikososial di dinas perempuan dan anak Kabupaten Siak dengan menggunakan teori bimbingan konseling individu dan psikososial. Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi trauma dan ketakutan yang berlebihan dapat dilakukan dengan teknik Konseling Individual Psikososial yang diimplementasikan dengan bentuk *Solution Focused Teraphy*, *Cognitive Behavior Therapy* (TBT), *Prolonged Exposure* (PE) *Therapy*, dan *Traumatik Healing*. Hasil dari penelitian ini adalah pendekatan psikososial yang dilakukan dinilai cocok dan digunakan oleh psikolog UPT Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak karena bisa menghilangkan rasa trauma pada korban KDRT dan kembali kepada lingkungan sosialnya.

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Korban Kekerasan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Nasna Surya Fabila
Major : Islamic Counseling Guidance
Title : *Implementation Of Individual Counseling Services In Overcoming Trauma In Victims Of Domestic Violence From A Psychosocial Perspective At The Siak Regency Women And Children Empowerment Office*

This study aims to determine the implementation of individual counseling services in overcoming trauma in victims of domestic violence from a psychosocial perspective in the Siak Regency Women and Children Office by using the theory of individual and psychosocial counseling guidance. This research is included in descriptive qualitative research. The results of the study show that to overcome excessive trauma and fear can be done with Psychosocial Individual Counseling techniques implemented in the form of Solution Focused Therapy, Cognitive Behavior Therapy (TBT), Prolonged Exposure (PE) Therapy, and Traumatic Healing. The output of this study is that the psychosocial approach carried out is considered suitable and used by psychologists of the Siak Regency Women and Children Office because it can eliminate the sense of trauma in victims of domestic violence and return to their social environment.

Keywords: *Domestic Violence, Victims of Violence*



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, penulis mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Kemudian Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kdrt Perspektif Psikososial Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak". Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis menyelesaikan pendidikan S1 Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terkhusus Kepada Nasna Surya Fabila (penulis). Apresiasi sebesar besarnya karna telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karna terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Teristimewa ucapan terima kasih kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Kharisun (Alm) dan pintu surgaku Ibunda Diastuti yang telah bersusah payah membesarkan, mendidik, dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

Tidak kalah istimewanya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara kandung tercinta yaitu Anisa Fahmil Kharomi, Ahfil Kalimi, Anastasia Yufia yang tidak hentinya memberikan semangat melalui celotehannya dengan berbagai versi, tapi yakinlah penulis tetap cinta dan sayang kalian. Dari apapun itu, penulis sangat bersyukur dilahirkan di keluarga yang sangat luar biasa ini. Semoga kita selalu kompak serta senantiasa diberikan kesehatan dan dilindungi oleh Allah SWT " Aamiin "

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan dan dorongan serta bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, semangat, dan nasehat sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS,SE,M.Si,AK selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
2. Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Bapak Dr. H. Mas`ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Edi Erwan, S. Pt.M.Sc.Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. Masduki, M.Ag selaku Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
6. Bapak Dr. M. Badri, S.P.,M.Si Wakil Dekan I Fakultas Dakwah Dan Komunikasi yang memfasilitas dengan kebijakan- kebijakannya.
7. Ibu Dr. Titin Antin, S.Sos., M.Si Wakil Dekan II Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
8. Bapak Dr. Sudianto, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah Dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya
9. Bapak Zulamri, S.Ag, M.A selaku Ketua Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi serta selaku dosen penasehat akademik penulis yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
10. Ibu Rosmita, S.Ag, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

11. Ibu Silawati, Dra, M.Pd selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian dan mempermudah segala urusan selama bimbingan serta peduli terhadap penulis semoga segala kebaikan Bapak dibalas oleh Allah SWT nantinya, "aamiin"
12. Kepada seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yang tidak dapat penulis sebut satu persatu. Terimakasih atas ilmu yang Bapak/Ibu berikan semoga menjadi bekal bagi penulis dan ladang pahala bagi Bapak/Ibu sekalian.
13. Kepada Ahmad Arfiyanto, terimakasih telah menjadi bagian dari hidup saya. Berkontribusi banyak dalam karya tulis ini, baik tenaga, waktu, menemani, mendengarkan keluh kesah dan meyakinkan penulis untuk pantang menyerah hingga penyusunan skripsi ini terselesaikan.
14. Kepada seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas segala suport yang berupa moril dan materil yang diberikan selama ini dan sahabat seperjuangan Reka Ramadhita putri yang selalu memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dikarenakan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis dengan tulus berharap menerima segala bentuk saran, masukan, dan kritikan yang membangun dari berbagai pihak sebaga pembelajaran bagi penulis di masa depan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Januari 2025

Penulis

Nasna Surya Fabila

NIM : 11940221817



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penegasan Istilah.....	4
1.3 Rumusan Masalah	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	5
1.6 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kajian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori.....	10
2.3 Konsep Operasional	20
2.4 Kerangka Pemikiran.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode dan pendekatan penelitian.....	22
3.2 Lokasi penelitian	22
3.3 Sumber data penelitian.....	23
3.4 Teknik pengumpulan data	24
3.5 Teknik analisis data.....	25
BAB IV GAMBARAN UMUM	
4.1 Profil kabupaten siak.....	27
4.2 Profil unit pelayanan teknis perempuan dan anak.....	30
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
5.1 Hasil penelitian	37
5.2 Pembahasan.....	48
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	55
6.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Timeline penelitian.....	22
Tabel 3.2	Informan penelitian	23
Tabel 4.1	Demografi penduduk kabupaten siak	29
Tabel 4.2	Sumberdaya Manusia UPT PPA Kabupaten Siak	34
Tabel 4.3	Sarana Prasarana UPT PPA Kabupaten Siak	35
Tabel 5.1	Informan penelitian	37
Tabel 5.2	Grand saya kasus dan tindak lanjut UPT	51
Tabel 5.3	Data kasus tindakan kdrt di UPT PPA dia	52
Tabel 5.4	Kasus KDRT terhadap Perempuan	53



1.1 Latar Belakang Masalah

Masih kuatnya budaya patriarki di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih menempatkan kaum lelaki sebagai kelompok yang dominan terhadap perempuan pun masih menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kekerasan pada perempuan dan anak. Rumah tangga merupakan bagian terkecil dari masyarakat sebagai tempat terjadinya proses pergaulan. Setiap rumah tangga memimpikan dapat membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, namun pada kenyataannya tujuan itu tidak selamanya berjalan mulus. Tak jarang ditemui cobaan dan godaan yang dapat menjerumuskan suatu rumah tangga ke dalam keadaan yang tidak di inginkan (Agristina, 2018).

Rumah tangga dikatakan berada dalam kondisi kritis apabila hubungan individu-individu di dalamnya tidak lancar, ketidak lancaran itu menyebabkan pertengkaran terus menerus sehingga masing-masing pihak tidak lagi merasakan kedamaian, bahkan kadangkala sampai pada penyiksaan fisik, dan yang menjadi korban adalah istri. Dalam hal ini persoalan disebut sebagai kekerasan dalam rumah tangga (Rafikah, 2013). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan sebuah tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan domestik rumah tangga. Kekerasan ini merupakan kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga inti, yang bisa terjadi baik antara suami dan istri maupun antar orangtua dan anak. Kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (Musiana, 2021). Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 155 yang berbunyi :

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah (wahai Nabi Muhammad,) kabar gembira kepada orang-orang sabar

Maksud ayat tersebut adalah kehidupan manusia memang penuh cobaan. Dan Allah pasti akan menguji kamu untuk mengetahui kualitas keimanan seseorang dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Ketakutan disini bisa dikaitkan dengan ketakutan secara mental atau trauma. Bersabarlah dalam menghadapi semua itu. Dan sampaikanlah kabar gembira, wahai Nabi Muhammad, kepada orang-orang yang sabar dan tangguh dalam menghadapi cobaan hidup, yakni orang-orang yang apabila ditimpa musibah, apa pun bentuknya, besar maupun kecil, mereka berkata, “Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un (sesungguhnya kami milik Allah dan kepada-Nyalah kami kembali). Mereka berkata demikian untuk menunjukkan kepasrahan total kepada Allah, bahwa apa saja yang ada di dunia ini adalah milik Allah; pun menunjukkan keimanan mereka akan adanya hari akhir. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk sehingga mengetahui kebenaran.

Dalam hal ini kekerasan dalam rumah tangga sering menimpa perempuan atau ibu rumah tangga, bentuk kekerasan yang terjadi di rumah tangga yang paling umum adalah kekerasan fisik, psikis, dan seksual yang mana berarti kekerasan ini bukan hanya dalam bentuk fisik namun juga psikologi korban, perasaan tertekan takut dan juga cemas membawa dampak buruk bagi korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun bagi yang menyaksikan kejadian kekerasan dalam rumah tangga. Dalam keluarga di mana anak menyaksikan ibunya (istri di pukuli suaminya), akan dapat mengalami gangguan fisik, mental dan emosional. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT) dapat berkontribusi terhadap persoalan jangka pendek dan jangka panjang. Persoalan yang muncul dalam jangka pendek bisa seperti ancaman pada keselamatan anak, merusak struktur keluarga, serta munculnya berbagai gangguan mental. Sedangkan masa panjang akan memunculkan potensi anak terlibat dalam perilaku kekerasan dan pelecehan dimasa depan, baik sebagai pelaku maupun korban (Margaretha et al., 2013). Dari hal ini dapat dilihat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya melukai fisik namun juga mental dan membawa perubahan perilaku baik untuk korban kekerasan dalam rumah tangga ataupun anak yang menyaksikan kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi. Dampak fisik biasanya dapat terlihat oleh mata yaitu berupa bekas luka, lebam, dan sebagainya. Sementara dampak psikis yang di alami dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa stress, trauma, kehilangan kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya dan selalu dipenuhi dengan rasa takut, tidak memiliki semangat dalam melanjutkan kehidupannya dan gangguan psikologis lainnya.

Melihat dari berbagai resiko, dampak jangka pendek ataupun jangka panjang yang di timbulkan akibat kekerasan dalam rumah tangga maka pemerintah berusaha mengatasinya dengan membentuk suatu lembaga yang bernaung dalam hal mengatasi masalah dalam rumah tangga tersebut yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau disingkat dengan P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah sebuah Lembaga milik pemerintah yang berada di bawah kementerian pemberdayaan perempuan dan anak yang menyelenggarakan pelayanan perlindungan dan rehabilitasi psikososial guna membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual bagi korban tindak kekerasan sehingga fungsi sosialnya kembali. Berbagai pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh P2TP2A, kepada korban kekerasan dalam rumah tangga salah satunya pelayanan psikososial berupa *trauma healing* (penyembuhan trauma). Trauma healing sendiri diartikan sebagai proses pemulihan gangguan psikologis yang terjadi akibat kejadian traumatis atau ketakutan di masa lalu. Tindakan ini dilakukan oleh psikolog atau psikiater melalui terapi psikologis yang salah satu tujuannya adalah untuk mengatasi *post traumatic stress disorder* (PTSD) dan berbagai gangguan emosi lainnya disebabkan oleh traumatis, seperti mendapatkan kekerasan, bullying, perceraian, kekerasan rumah tangga dan sebab lainnya (Muhammad, 2023). Berdasarkan data pra riset yang penulis peroleh dari Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak didapatkan bahwa 90 kasus terhadap perempuan dan anak terjadi di Kabupaten Siak pada tahun 2024, diantara berbagai kasus yang dihadapi oleh perempuan dan anak, salah satunya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa ibu rumah tangga, korban menyebutkan bahwa mereka bukan hanya mendapatkan kekerasan fisik namun juga tekanan psikologi berupa perasaan takut, trauma dan tertekan disertai ancaman-ancaman. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan konseling individu yang dilakukan oleh konselor dengan melihat aspek psikologisnya melalui pendekatan psikososial yang mana psikososial disini diartikan sebagai hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Oleh karena itu berdasarkan data dan fakta yang ditemui di lapangan maka penulis tertarik meneliti dengan judul **“Bentuk Konseling Dinas Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Sudut Pandang Psikososial”** Alasan memilih



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

judul ini dikarenakan masalah yang dipaparkan umum terjadi dan selalu terjadi dari setiap waktu secara berkala. Selain itu ketertarikan peneliti terkait konsep psikososial yang dikaitkan dengan kasus KDRT, ditambah lagi kasus ini seolah sulit terungkap karena ketidak beranian korban untuk melaporkan kasus yang dihadapi dengan berbagai pertimbangan.

Diharapkan penelitian ini bisa membuka pintu baru untuk warna pengembangan metodologi penelitian kedepannya sehingga banyak bermanfaat untuk pembaca khususnya dalam hal Bimbingan Konseling Islam.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk memudahkan memahami judul penelitian tentang Implementasi Layanan Konseling Individual Dalam Mengatasi Trauma Pada Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Sudut Pandang Psikososial Di Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak, peneliti perlu memberikan penegasan istilah agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah tersebut. Berikut penegasan istilah yang dapat dijabarkan.

1. Konseling Individual

Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (Prayitno & Amti, 1994). Bantuan konseling individu dilakukan bersifat *face to face relationship* (hubungan empat mata) yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien. Menurut penulis sendiri bimbingan konseling diartikan sebagai pemberian bantuan kepada klien yang membutuhkan dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi, bantuan dapat diberikan berupa nasehat ataupun terapi tergantung jenis masalah yang dihadapi melalui pendekatan *face to face* dan wawancara langsung bersama klien.

2. Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Menurut penulis Dinas perempuan dan anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hal cipta milik UIN Suska Riau
Stte s amic J nivers syf Sutan Syarif Kasim Riau

merupakan satu institusi negara di bawah Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Anak yang memiliki tugas.

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Dalam Arti lain Kekerasan dalam wilayah domestik ini terjadi ketika pelaku menggunakan ancaman dan atau berbuat kekerasan secara fisik dalam rangka mengontrol dan mengintimidasi korbannya. Kekerasan ini sering terjadi pada orang-orang yang berhubungan dekat, suami-istri, anggota keluarga, atau pembantu rumah tangga (Chusari, 2001). Menurut penulis kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan melawan hukum yang menyakiti orang lain, baik secara fisik, ataupun mental seseorang yang meninggalkan trauma mendalam kepada korban.

4. Psikososial

Psikososial (Psychosocial) adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Menurut penulis sendiri psikososial diartikan sebagai salah satu pendekatan dalam konseling yang memadukan antara psikologi dan sosial, maksudnya disini aspek psikis seseorang mempengaruhi kehidupan sosialnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi layanan konseling individual dalam mengatasi trauma pada korban kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang psikososial di dinas perempuan dan anak kabupaten siak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah arah yang akan dituju dalam penelitian oleh karena itu tujuan penelitian penulis adalah untuk mengetahui implementasi layanan konseling individual dalam mengatasi trauma pada korban kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang psikososial di dinas perempuan dan anak kabupaten siak?

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Analisis Bimbingan Konseling pada korban kekerasan Dalam Rumah Tangga dari sudut pandang psikososial

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dapat dijadikan sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
 - a. Untuk memperoleh data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang kemudian akan dituangkan dalam suatu karya tulis pada Jurusan Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 - b. Dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran dan masukan ilmu bagi pembaca

1.6 Sistematika Penulisan

Secara sistematis susunan penelitian dapat dilihat sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas, latar belakang masalah, yang mana pada latar belakang penulis memaparkan terkait fenomena dilapangan yang kemudian dipadukan dengan teori yang di dapatkan. Selain itu di bab ini juga dituliskan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan ditutup dengan sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi terkait teori-teori yang mendukung penelitian, diantara teori yang dikemukakan dalam bab ini terkait dengan bentuk bimbingan konseling dan teori psikoanalisis. Selain dari teori juga berisi terkait penelitian yang relevan yang mana penelitian relevan ini biasanya didapatkan dari jurnal atau artikel terkait penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini juga terdapat konsep operasional yang dapat memudahkan peneliti mengoperasikan penelitiannya dan terakhir dibentuk kerangka pikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi terkait metodologi penelitian, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, alat pengumpulan data, dan gambaran analisis data serta subjek dan objek dalam penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan sejarah singkat serta gambaran umum lokasi penelitian dan juga sedikit menggambarkan profil subjek yang diteliti

BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjawab rumusan masalah, hasil dari penelitian dilapangan di tuangkan pada bab ini, selain itu peneliti juga melakukan analisis bentuk bimbingan konseling dalam sudut pandang psikoanalisis

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, serta saran-saran yang berhubungan dengan penelitian

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu penelitian akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang diperoleh dari jurnal-jurnal penelitian

1. Penelitian yang dilakukan Veno Krisnanda, 2022, **Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Mengembangkan Self-love Penyintas Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**. Dalam beberapa waktu belakangan ini, isu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering dibahas. Isu KDRT tidak hanya dialami beberapa masyarakat di Indonesia, namun di luar negeri pun permasalahan ini juga sering terjadi dan sudah banyak diteliti. Beberapa korban KDRT seringkali merasa dirinya depresi hingga mengalami trauma, bahkan berdampak rendahnya *self-love* dan percaya diri pada para penyintasnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan *self-love* pada wanita penyintas trauma KDRT di masa lalunya. Metode dalam penelitian ini menggunakan eksperimen dengan subyek penelitian penyintas trauma KDRT sebanyak 14 orang yang akan diberikan konseling CBT. Instrumen yang digunakan adalah skala *self-love* penyintas trauma KDRT dan data hasil penelitian akan dianalisa teknik analisis uji komparasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konseling CBT secara signifikan dapat mengembangkan *self-love* penyintas trauma pasca KDRT dan mereka merasa dirinya perlu dicintai hingga merasa ingin pulih dari rasa rendah diri dengan ditandai raut muka percaya diri saat konseling akan diakhiri. Rekomendasi untuk peneliti selanjutnya adalah untuk mengembangkan teknik konseling CBT dengan sesi yang lebih maksimal untuk mengembangkan *self-love* penyintas trauma KDRT (Krisnana, 2022). Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji penanggulangan korban kekerasan dalam rumah tangga dari sudut pandang konseling, namun yang berbeda disini adalah jenis konseling yang digunakan, penelitian sebelumnya jenis konseling Cognitive Behavioral Therapy sementara penelitian yang akan saya lakukan mengacu kepada konseling psikososial, selain itu alat pengumpulan data dan teknik pengumpulan data juga berbeda
2. Penelitian yang dilakukan oleh Erika Putri Wulandari Dan Nuriana Cipta Aprasi (2023), **Evaluasi Program Layanan Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Yayasan Jaringan Relawan Independen**, Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini mengevaluasi proses pelaksanaan program layanan penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Yayasan Jaringan Relawan Independen (JARI). Yayasan JARI merupakan organisasi pelayanan manusia yang memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban kekerasan. Program layanan untuk korban KDRT meliputi hotline center, pendampingan psikososial, hingga perlindungan hukum. Penelitian ini mengevaluasi pelaksanaan program menggunakan 8 aspek evaluasi proses. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi non partisipan, wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi pembina, staf hotline center, dan relawan Yayasan JARI yang terlibat langsung dalam memberikan penanganan kepada korban KDRT. Hasil penelitian mengevaluasi proses pelaksanaan program layanan penanganan kasus KDRT di Yayasan JARI dan aspek-aspek yang dapat ditingkatkan untuk pengembangan program. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang memengaruhi pelaksanaan program layanan juga ikut disertakan oleh peneliti (Wulandari & Aprasi, 2023).

Persamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada layanan penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sementara perbedaannya ada pada pihak yang menangani, dipenelitian sebelumnya pihak yang menangani pihak swasta berupa yayasan. Sementara pada penelitian penulis melihat pada penanganan oleh pemerintah lewat dinas pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, dan juga disini beda objek penelitian yang mana penelitian sebelumnya memfokuskan kepada kegiatan evaluasi program sementara penulis memfokuskan kepada bentuk konseling

3. Penelitian yang dilakukan oleh Mariyawati, dkk (2023). **Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender di tengah budaya patriarki.** Fenomena perempuan pekerja merupakan sebuah kemajuan dan keberhasilan perempuan dalam menentang budaya patriarki. UPTD PPA Kabupaten Banyumas merupakan lembaga pemerintah yang berwenang menangani kasus kekerasan berbasis gender dan anak di bawah naungan dinas DPPKBP3A dan payung KPPPA RI. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi proses dan peran pemerintah dalam mengintervensi kasus KDRT, serta kendala yang terjadi saat proses pendampingan bagi perempuan bekerja korban KDRT. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun proses pengambilan data dilakukan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan di UPTD PPA Kabupaten Banyumas telah disesuaikan dengan standar layanan Cekatan yang diatur dalam Permen KPPPA RI Nomor 2 Tahun 2022 dengan menerapkan pendampingan berbasis psikososial. Hal ini karena kondisi sosial budaya masyarakat Banyumas menganggap KDRT sebagai aib meskipun sudah mencapai kekerasan psikis, seksual, dan fisik. Kemampuan perempuan bekerja di sektor publik justru menjadikan perempuan mengalami beban ganda. Budaya patriarki yang masih menempatkan perempuan pada posisi subordinat sedangkan laki-laki sebagai superior dan menyebabkan keduanya gagal dalam menjalankan peran sebagai suami isteri, hingga termanifestasikan dalam bentuk kekerasan. Kendala yang dihadapi yaitu kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana belum mendukung kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia. Kehadiran UPTD PPA merupakan bentuk kehadiran dan kuasa negara dalam mengintervensi kasus KDRT (Mariyawati, 2023).

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek yang melakukan proses bimbingan konseling yaitu dinas pemberdayaan perempuan dan anak, sementara perbedaannya ada pada lokasi penelitian yaitu penelitian sebelumnya di PPA Bayumas sementara penelitian yang akan dilakukan di PPA Kabupaten Siak, selain itu hasil pembahasan dan juga teori yang digunakan juga berbeda.

2.2 Kajian Teori

Teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Setiap penelitian memerlukan sebuah perumusan sesuai dengan apa yang telah dikaji didalam penelitian. Dalam penelitian ini peneliti berusaha merumuskan teori sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan. Demi memperkuat penelitian yang dilakukan, peneliti telah merumuskan dasar teori yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Konsep Bimbingan Konseling Individu

A. Pengertian Bimbingan Konseling Individu

Secara etimologis kata bimbingan merupakan terjemahan dari "*Guidance*" berasal dari kata kerja "*to guide*" yang mempunyai arti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Sesuai dengan istilahnya, maka secara umum bimbingan dapat diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan (A, 2002). Sumber lain menyatakan *Guidance is a process of helping individual through their own effort to discover and*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

develop their potentialities both for personal happiness and social usefulness. Yang artinya bimbingan adalah suatu proses membantu individu melalui usahanya sendiri untuk menemukan dan mengembangkan kemampuannya agar memperoleh kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. Bimbingan merupakan pemberian bantuan oleh seseorang kepada orang lain dalam menentukan pilihan, penyesuaian, dan pemecahan masalah (Sukardi, 2010).

Konseling Menurut Jones dalam Sutirna bahwa konseling itu membicarakan masalah seseorang dengan berdiskusi dengan prosesnya, hal ini dapat dilakukan secara individual dan kelompok, jika dilakukan secara individual dimana masalahnya sangat rahasia dan kelompok masalahnya yang umum (bukan rahasia) (Sutirna, 2013). Sedangkan Menurut Sofyan konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seseorang pembimbing yang terlatih dan berpengalaman, terhadap individu-individu yang membutuhkannya, agar individu tersebut berkembang juga potensinya secara optimal, mampu mengatasi masalahnya, dan mampu menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah (Sofyan, 2014).

Bimbingan Konseling Menurut Mulyadi Bimbingan dan Konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh seseorang konselor kepada individu (Klien) yang mengalami masalah baik pribadi, sosial, belajar, karier dengan harapan klien mampu membuat pilihan dalam menjalani hidupnya (Mulyadi, 2016). Menurut Tohirin bimbingan dan konseling merupakan proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya agar konseli memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri (Tohirin, 2009). Sehingga bimbingan dan konseling merupakan suatu bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang di hadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal.

Konseling Individu yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau konseli mendapatkan layanan langsung tatap muka (secara perorangan) dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan pengentasan masalah pribadi yang di derita konseli (Hellen, 2005). Konseling individual adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli (konselor) kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah (klien) yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien (Prayitno & Amti, 1994). Bantuan konseling individu dilakukan bersifat *face to face relationship* (hubungan empat mata) yang dilaksanakan dengan wawancara antara konselor dengan klien. Maksud yang dipecahkan melalui teknik konseling ini ialah masalah-masalah yang bersifat pribadi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Alfred Adler menjelaskan bahwa konseling individual memandang bahwa setiap manusia pada dasarnya mempunyai perasaan rendah diri (*inferiority*), yaitu perasaan lemah dan tidak berdaya yang timbul sebagai pengalaman dalam interaksinya dengan orang dewasa atau lingkungannya. Perasaan tersebut dapat bersumber kepada perbedaan-perbedaan kondisi fisik, psikologis, ataupun sosial. Namun, justru kelemahan-kelemahan ini yang membuat manusia lebih unggul dari makhluk-makhluk lainnya, karena mendorong manusia untuk memperoleh kekuatan, kekuasaan, kebebasan, keunggulan, dan kesempurnaan, atau rasa superioritas melalui upaya-upaya kompensasi. Perkembangan perilaku dan pribadi manusia selalu digerakkan dari kondisi serba kekurangan (*inferiority*) ke arah kelebihan (*superiority*). Namun demikian konsep superioritas ini tidak berarti harus lebih kuat atau lebih pintar dari orang lain, tetapi lebih kepada superior dalam dirinya sendiri (*superior within himself* atau *superiority over self*) (Alwisol, 2005). Proses konseling individu berpengaruh besar terhadap peningkatan klien karena pada konseling individu konselor berusaha meningkatkan sikap konseli dengan cara berinteraksi selama jangka waktu tertentu dengan cara beratap muka secara langsung untuk menghasilkan peningkatan-peningkatan pada diri konseli, baik cara berpikir, berperasaan, sikap, dan perilaku (Prayitno, 2005).

Dari penjelasan diatas maka dapat di ulang kembali bahwa bimbingan konseling diartikan sebagai Pemberian bantuan dari ahli kepada klien yang membutuhkan dengan memberikan mentor yang terlatih dan berpengalaman untuk memberikan dukungan yang dibutuhkan individu untuk mencapai potensi penuh, mengatasi tantangan, dan beradaptasi dengan lingkungan yang selalu berubah. Konseling juga diartikan sebagai bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseli agar konseli mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya dan juga mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya.

B. Tujuan Konseling

Menurut Gibson, Mitchell dan Basile ada sembilan tujuan dari konseling perorangan, yakni :

1. Tujuan perkembangan yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut (seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya).
2. Tujuan pencegahan yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan.
3. Tujuan perbaikan yakni konseli dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tujuan penyelidikan yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan, pengetesan keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya.
5. Tujuan penguatan yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, difikirkan, dan dirasakan sudah baik.
6. Tujuan kognitif yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif.
7. Tujuan fisiologis yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat.
8. Tujuan psikologis yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial yang baik, belajar mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif dan sebagainya.

C. Metode Bimbingan Konseling Individu

Layanan konseling individu memiliki beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah yang diselesaikan oleh konselor terhadap konseli. Dalam metode konseling individu, ada tiga cara berbeda yang umumnya dilakukan, untuk lebih spesifiknya

1. **Konseling Direktif. (*Directive Counseling*)** Konseling yang menggunakan metode ini, dalam prosesnya yang paling dinamis atau paling berperan adalah konselor. Secara praktis konselor berusaha mengarahkan konseli sesuai dengan permasalahannya. Selain itu, konselor juga memberikan saran, anjuran dan juga nasehat kepada konseli tersebut.
2. **Konseling Nondirektif. (*Non-Directive Counseling*)** Mengenai praktik konseling nondirektif, konselor hanya mewajibkan pembicaraan. Konseli bebas berbicara namun sedangkan konselor menampung dan mengarahkan.
3. **Konseling Eklektif (*Eclective Counseling*)** konseli memiliki tipe karakter yang khas dan berbeda-beda. Dengan cara ini, sama sekali tidak mungkin untuk menerapkan metode konseling direktif atau non-direktif saja. Agar konseling berhasil secara efektif dan efisien, tentunya perlu melihat konseli yang dibantu atau diarahkan dan melihat permasalahan yang dialami oleh siswa dan melihat kondisi konseling. Penerapan metode ini bahwa dalam kondisi tertentu konselor menasihati dan mengarahkan konseli sesuai dengan masalahnya, dan dalam kondisi yang berbeda konselor menawarkan kesempatan kepada konseli untuk berbicara sementara konselor mengarahkan (Tohirin, 2009).

D. Tahapan Konseling Individu

1. Tahap Awal Konseling

Tahap ini terjadi sejak klien menemui konselor hingga berjalan proses konseling sampai konselor dan klien menemukan definisi masalah klien atas dasar isu, kepedulian atau masalah dalam diri klien

2. Tahap Kerja

Pada tahap pertengahan kegiatan selanjutnya yaitu menjelajahi masalah klien, dan memberikan bantuan apa yang diberikan berdasarkan penilaian kembali apa-apa yang telah dijelajah tentang masalah klien. Menilai masalah klien kembali akan membantu klien memperoleh perspektif baru, alternatif baru, yang mungkin berbeda dengan sebelumnya. Dengan adanya perspektif baru, berarti ada dinamika pada diri klien menuju perubahan. Dianggap sebagai tahap persiapan pembentukan kelompok. Hal-hal yang dimaksudkan mendasar pada tahap ini yaitupara konseli diseleksi yang akan dimasukkan dalam keanggotaan yang sama

3. Tahap Akhir Konseling

Pada tahap akhir konseling ditandai beberapa hal yaitu terwujudnya tujuan konseli awal, Menurunnya kecemasan dan traumatik klien. Dan Adanya perubahan tingkah laku klien kearah yang lebih positif, sehat dan dinamik (Lubis, 2011).

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa konseling dibagi menjadi 3 tahap utama yaitu tahap awal konseling, proses konseling dan evaluasi konseling. Yang dalam tahapan tersebut juga tentu memiliki proses yang berbeda-beda setiap tahap tergantung masalah yang dipaparkan oleh klien.

E. Metode Bimbingan Konseling

Konseling yang efektif bisa diwujudkan melalui penerapan berbagai teknik secara tepat, oleh karena itu, ada berbagai macam ragam teknik-teknik yang digunakan konselor untuk dapat mengembangkan proses konseling sebagai berikut:

a. Perilaku Attending

Disebut juga perilaku menghampiri klien yang mencakup kontak mata, bahasa badan dan bahasa lisan. Perilaku attending yang baik adalah merupakan kombinasi ketiga komponen tersebut sehingga memudahkan konselor untuk membuat klien terlibat pembicaraan dan terbuka. Attending yang baik dapat, meningkatkan harga diri klien, menciptakan suasana yang nyaman, mempermudah ekspresi perasaan klien dengan bebas.

b. Empati

Empati ialah kemampuan konselor untuk merasakan apa yang dirasakan klien, merasa dan berpikir bersama klien dan bukan untuk atau tentang klien. Empati dilakukan bersamaan dengan perilaku attending.

c. Refleksi

Adalah keterampilan konselor untuk memantulkan kembali kepada klien tentang perasaan, pikiran dan pengalaman klien sebagai hasil pengamatan terhadap perilaku verbal dan non verbalnya.

d. Eksplorasi

Adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Hal ini penting, karena kebanyakan klien menyimpan rahasia batin, menutup atau tidak mampu mengemukakan pendapatnya terus terang (Tohirin, 2009).

2. Konsep Psikososial

A. Pengertian Psikososial

Psikososial berasal dari kata psiko dan sosial. Kata psiko mengacu pada aspek psikologis dari individu (pikiran, perasaan dan perilaku) sedangkan sosial mengacu pada hubungan eksternal individu dengan orang-orang di sekitarnya. Psikososial (*Psychosocial*) adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya. Istilah psikososial merupakan gabungan antara psikologis dan sosial. Hubungan dinamis antara aspek psikologi dan sosial, dimana masing-masing saling berinteraksi dan mempengaruhi secara berkelanjutan. Dengan demikian, pengertian perkembangan psikososial adalah perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Psikososial adalah suatu kondisi yang terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya. Psikososial adalah pengalaman dan tingkah laku individu yang dipengaruhi oleh situasi-situasi sosial (Tungga, 2013). Psikososial menurut Yeane bahwa perkembangan manusia sebagai suatu produk interaksi antara kebutuhan-kebutuhan biologis dan psikologis individu dan kemampuan-kemampuan pada satu sisi dan harapan-harapan atau tuntutan sosial pada sisi lain.

Dari penjelasan diatas maka dapat dijelaskan menurut bahasa penulis bahwa psikososial yang dimaksudkan disini adalah pengalaman psikologi yang berhubungan dengan perilaku sosial yang kemudian membawa perubahan dalam kehidupan individu. Psikososial diartikan oleh yeane perkembangan yang berkaitan dengan emosi atau mental seseorang dalam berhubungan dengan orang lain. Psikososial adalah suatu kondisi yang

terjadi pada individu yang mencakup aspek psikologis atau psikis dan aspek sosial, dimana kedua aspek tersebut saling berhubungan satu sama lainnya.

Konsep dari Barbara dan Philip dalam Yeane, dkk (2013:17), mengemukakan bahwa kehidupan manusia sebagaimana pengalaman-pengalaman individu dihasilkan dari interaksi dan modifikasi dari tiga sistem utama, yakni sistem biologis (*the biological system*), psikologis (*the phsyscological system*) dan sistem sosial kemasyarakatan (*the societal system*). Erick Erikson menguraikan interaksi ketiga sistem ini sebagai berikut:

1.) Sistem biologis

Proses biologis berkembang dan berubah sebagai suatu konsekuensi dari: kematangan yang dikendalikan secara genetika, sumber-sumber lingkungan, pengaruh buruk dari lingkungan, pola-pola perilaku dan gaya hidup.

2.) Sistem psikologis

Sistem psikologis termasuk semua proses mental yang berpusat pada kemampuan seseorang untuk mengartikan pengalaman-pengalaman dan mengambil tindakan-tindakan.

3.) Sistem Sosial

Dampak dari sistem sosial terhadap perkembangan psikososial berakibat secara luas dari relasi-relasi interpersonal dan hubungan-hubungan lain dengan significant others. Lewat undang-undang dan kebijakan publik, struktur politik dan ekonomi dan kesempatan pendidikan masyarakat mempengaruhi perkembangan psikososial individu dan mengubah jalan hidup untuk generasi masa depan (Tungga, 2013).

B. Proses Konseling Psikososial

Konseling merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan sistematis.

Proses konseling psikososial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu

1. Membangun Hubungan

Membangun hubungan dijadikan langkah pertama dalam konseling, karena klien dan konselor harus saling mengenal dan menjalin kedekatan emosional sebelum sampai pada pemecahan masalahnya. Willis mengatakan bahwa dalam hubungan konseling harus terbentuk *working relationship* yaitu hubungan yang berfungsi, bermakna, dan berguna.

2. Identifikasi Dan Penilaian Masalah

Apabila hubungan konseling telah terjalin baik, maka langkah selanjutnya adalah mulai mendiskusikan sasaran-sasaran spesifik dan tingkah laku seperti apa yang menjadi ukuran keberhasilan konseling. Konselor perlu memperjelas tujuan yang ingin dicapai oleh mereka berdua. Hal penting dalam langkah ini adalah bagaimana keterampilan

konselor dapat menangkap isu dan masalah yang dihadapi klien. Pengungkapan masalah klien kemudian diidentifikasi dan didiagnosis secara cermat.

3. Memfasilitasi Perubahan Konseling

Langkah berikutnya adalah konselor mulai memikirkan alternatif pendekatan dan strategi yang akan digunakan agar sesuai dengan masalah klien. Harus dipertimbangkan pula bagaimana konsekuensi dari alternatif dan strategi tersebut.

4. Evaluasi

Langkah keempat ini adalah langkah terakhir dalam proses konseling secara umum. Evaluasi terhadap hasil konseling akan dilakukan secara keseluruhan. Yang menjadi ukuran keberhasilan konseling akan tampak pada kemajuan tingkah laku klien yang berkembang ke arah yang lebih positif (Hartono, 2012).

C. Masalah-Masalah Dalam Psikososial

Masalah psikososial menjadi hal yang penting untuk diperhatikan, karena masalah psikososial dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan kondisi sosial seseorang, tidak hanya kondisi kejiwaan dan sosial saja tapi juga dapat mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Antara masalah psikososial diantaranya :

1) Kecemasan

kecemasan adalah perasaan yang dialami ketika berfikir tentang sesuatu tidak menyenangkan yang akan terjadi. Kecemasan yaitu perasaan tidak santai atau tidak nyaman yang dimiliki oleh seseorang karena adanya suatu masalah.

2) Traumatik

Tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Trauma disebabkan oleh kejadian yang begitu negatif hingga menghasilkan dampak berkepanjangan pada stabilitas mental dan emosional individu.

3) Harga Diri Rendah

Harga diri rendah dapat dijabarkan sebagai keadaan individu tentang perasaan yang negatif terhadap diri sendiri, negatif terhadap kemampuan diri serta merasa gagal mencapai keinginan.

4) Gangguan Kognitif

Gangguan dan kondisi yang mempengaruhi kemampuan berfikir seseorang. Individu dengan masalah seperti itu akan memiliki kesulitan dengan ingatan, persepsi, dan belajar. Pada umumnya gangguan kognitif disebabkan oleh gangguan fungsi biologis dan sistem saraf pusat.

D. Jenis Terapi Psikososial

1) Solution Focused Therapy

Terapi yang berfokus pada pemberian solusi yang secara informal mengacu pada cara penyelenggaraan percakapan bermakna dengan klien yang mana tujuannya disini adalah untuk menemukan solusi

2) Cognitive Behavior Therapy (CBT)

Terapi yang memfokuskan pada pola pikir pasien setelah mengalami kejadian traumatis

3) Prolonged exposure (PE)

Adalah salah satu bentuk terapi penyembuhan trauma yang dilakukan dengan cara memaparkan pasien secara bertahap agar dapat melatih dirinya dalam menghadapi trauma

4) Traumatik Healing

Cara pemulihan atau penyembuhan kepada individu yang mengalami suatu peristiwa secara mendadak sehingga membuat individu itu terkejut, kaget, tertekan, takut, tidak sadarkan diri, kemudian kejadian tersebut tidak mudah hilang dalam ingatan manusia (Roberts & Greence, 2008).

E. Tahapan-tahapan Pendampingan Psikososial

Tahapan Pendampingan Psikososial Menurut Max Siporin yang dikutip oleh dalam melakukan proses pendampingan psikososial ada lima tahapan:

- 1) Engagment, Intake, and Contract Merupakan tahapan awal dalam melakukan pertolongan dimana pekerja sosial menjalin relasi dengan korban kekerasan Dalam Rumah Tangga dan membuat kontrak awal yang berisi kesepakatan dalam kegiatan melakukan pertolongan.
- 2) Assesment Penggalan informasi yang berupa obseverasi, interaksi, konseling, tes-tes psikologis nantinya akan muncul apa saja permasalahan, penyebab permasalahan, tingkat kedalaman dari permasalahan.
- 3) Planing Setelah mendapatkan data tentang sebab akibat dari permasalahan kekerasan dalam rumah tangga maka selanjutnya membuat perencanaan perubahan bersama korban kekerasan dalam rumah tangga dengan pedoman assesment tersebut.
- 4) Intervention Kegiatan pemecahan masalah sesuai yang dirumuskan bersama pekerja sosial dengan korban kekerasan dalam rumah tangga yang gunanya untuk mengembalikan kembali keberfungsian sosialnya, saat perencanaan perubahan dapat melalui dengan konseling.

- 5) Termination and Evalution Jika intervensi yang dilakukan merasa sudah cukup dan adanya perubahan dari anak korban kekerasan fisik serta sudah mandiri tidak lagi membutuhkan pendamping secara intensif maka pekerja sosial memutuskan hubungan agar anak korban kekerasan fisik tidak bergantung. Lalu, dilakukan evaluasi apa saja hal yang perlu diperbaiki dan pertahankan dari engagment hingga intervention (Huda, 2009).

3. Konsep Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kata „kekerasan“ dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman. Istilah kekerasan dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.

Terlepas dari perbedaan pengertian etimologis, „kekerasan“ dan „violence“ tersebut, saat ini kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Sebagaimana yang saat ini dikenal tentang kekerasan terhadap istri, anak, pembantu atau antara anggota keluarga dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) yakni, dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual serta penelantaran rumah tangga.

Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara umum dapat dilihat dari

1) Kekerasan Fisik

Berupa tindakan berupa penyerangan secara fisik, termasuk perbuatan terhadap orang yang belum dewasa semisal menampar atau tindakan keras semisal penyerangan dengan menggunakan senjata mematikan. Lebih jauh dijelaskan kekerasan fisik dapat berupa: pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul, senjata tajam atau benda-benda lain yang berhubungan dengan teknologi

(misalnya listrik) juga cara untuk melakukan kekerasan fisik

2) Kekerasan Seksual

Berupa tindakan seksual bagi perempuan menyerahkan dirinya walaupun itu dilakukan dengan paksaan, ancaman kekerasan, ataupun kekerasan. Kekerasan seksual juga meliputi eksploitasi seksual yang disertai hubungan seksual dengan yang lain tanpa keinginan perempuan.

3) Kekerasan Psikologis

Pola kekerasan pada tindak pidana KDRT antara pasangan/suami istri. Menemukan bahwa dalam kekerasan psikis bentuk kekerasannya dapat berupa akibat/dampak yang ditimbulkan dari adanya kekerasan yaitu ancaman kekerasan, tindakan kekerasan itu sendiri termasuk kekerasan seksual. Kekerasan psikologis, penghinaan, komentar

negatif, melarang istri bergaul, ancaman, menceraikan tanpa sebab, dan memisahkan dari anak-anak (Martha, 2015).

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional diambil dari pendekatan psikososial yang dirumuskan pada indikator jenis terapi psikososial sebagai berikut :

1) Solution Focused Therapy

Terapi yang berfokus pada pemberian solusi yang secara informal mengacu pada cara penyelenggaraan percakapan bermakna dengan klien yang mana tujuannya disini adalah untuk menemukan solusi

2) Cognitive Behavior Therapy (CBT)

Terapi perilaku kognitif Terapi yang memfokuskan pada pola pikir pasien setelah mengalami masalah trauma. Terapi perilaku kognitif menghasilkan assement perilaku kognitif yang didapatkan dari sebuah kasus dalam hal ini dapat melihat definisi masalah klien, frekuensi, intensitas, keadaan situasional, kemampuan klien, dan rencana mengatasi masalah.

3) Prolonged Exposure (PE) Therapy

Terapi penyembuhan trauma yang dilakukan dengan cara memaparkan pasien secara bertahap agar dapat melihat diri dalam menghadapi trauma.

4) Trauma Healing

Cara pemulihan atau penyembuhan kepada individu yang mengalami suatu peristiwa yang mendadak dan peristiwa itu tidak mudah hilang dari ingatan individu (Roberts & Greence, 2008).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.4 Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah gambaran, ide, kontruk dari sebuah penelitian yang melukiskan pada alur penelitian. Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerjemahan atau keperluan resmi yang lain.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2018).

Pendekatan deskriptif, cenderung menggunakan narasi dan analisis, mengembangkan teori (teori digunakan sebagai pemandu agar fokus pada masalah), dan lebih menonjolkan proses dan makna. Jadi penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berfungsi menyelidiki, menemukan, menjelaskan, menggambarkan fenomena yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak yang dilaksanakan setelah ujian proposal

Tabel 3.1 Timeline Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian 2024						
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari
1.	Pembuatan Proposal Penelitian							
2.	Seminar Proposal							
3.	Perbaikan Proposal							

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4.	Penyusunan Wawancara							
5.	Pengumpulan Data							
6.	Pembuatan Bab IV-VI							
7.	Perbaikan Skripsi							

3.3 Sumber Data

a. Data primer

Adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penulis dari sumber utamanya. Data primer termasuk data yang valid atau terpercaya karna diperoleh langsung dari subjek penelitian. Subjek dalam penelitian adalah Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Adapun objek penelitian adalah bentuk Bimbingan Konseling.

Tabel 3.2 Informan Penelitian

No	Nama	Keterangan	Informan
1	Saifaturrahmi	Psikolog	Informan Kunci
2	H. Sofyan Saleh, S.HI	Mediator	Informan Kunci
3	Yevi Yanti Hasibuan, S.H	Kepala UPT Pemberdayaan Dan Perlindungan perempuan	Informan Pendukung
4	Muhammad Yusrizal	Mediator	Informan Pendukung

5	Indriwati	Korban KDRT	Informan Pendukung
6	Widya	Korban KDRT	Informan Pendukung

b. Data Sekunder

Yaitu data yang tidak langsung didapatkan oleh peneliti di lapangan, data ini bersifat data pendukung penelitian yang bisa didapatkan melalui buku, jurnal, dokumentasi catatan harian, foto, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data ini menggambarkan data primer. Dalam hal ini sumber bacaan penulis terkait buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan bimbingan konseling untuk korban kekerasan dalam rumah tangga

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode digunakan dalam upaya untuk mengumpulkan informasi untuk penyelidikan ini.

a. Observasi

Observasi/penyelidikan kritis bertujuan untuk mengumpulkan informasi akurat tentang suatu isu dan konteksnya melalui observasi dan penyelidikan yang cermat. Pengamatan, kemudian, adalah teknik untuk mengumpulkan informasi dengan mengamati subjek secara langsung untuk mendapatkan penjelasan rinci tentangnya.

b. Wawancara

Dalam penelitian yang dirancang untuk mempelajari lebih lanjut tentang keberadaan manusia dalam suatu komunitas dan kepercayaan tersebut, wawancara adalah alat yang ampuh (Bungin, 2015). Format wawancara mendapat perhatian khusus dalam cara pengumpulan data

c. Dokumentasi

Istilah "dokumentasi" mengacu pada praktik pengumpulan informasi dengan memilah-milah sumber-sumber cetak. Yang dimaksud dengan "dokumentasi" adalah tindakan menyusun informasi yang ditemukan dalam sumber tertulis. Yaitu, dengan mengambil dari informasi dan sumber yang relevan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Tujuan sekunder dokumentasi adalah untuk memberikan penjelasan tentang teori yang mendasarinya (Arikunto, 2010).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah-langkah atau prosedur yang digunakan seorang peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan sebagai sesuatu yang harus dilalui sebelum mengambil kesimpulan. Analisis data juga diartikan sebagai cara-cara yang dilakukan oleh seorang peneliti, untuk menganalisis dan mengembangkan data-data yang telah dikumpulkan. Setelah data terkumpul, dipilah, dan dipilih, dikategorikan, maka dilakukan analisis data. Dalam sebuah penelitian kualitatif, data dapat diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan pengumpulan data yang bermacam-macam sampai mencapai titik maksimal yang sering dinamakan dengan titik jenuh.

1. Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan suatu alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dan supaya pengumpulan tersebut sistematis dan mudah. Dengan instrumen, akan diperoleh data yang merupakan bahan penting untuk menjawab permasalahan, mencari sesuatu yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan membuktikan hipotesis. Data yang dikumpulkan ditentukan oleh variabel-variabel yang ada dalam hipotesis.

2. Reduksi Data

Data termasuk dalam kategori pekerjaan analisis data adalah data yang berupa catatan lapangan (*field notes*) jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan.

3. Display Data

Hasil reduksi tersebut akan di display dengan cara tertentu untuk masing-masing pola, kategori, fokus, tema yang hendak difahami dan dimengerti persoalannya. Penggunaan display data dapat membantu peneliti untuk dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya, teks naratif merupakan jenis yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan (Sugiyono, 2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Profil Kabupaten Siak

A. Sejarah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak berawal dari Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecil yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah putera Raja Johor (Sultan Mahmud Syah) dengan istrinya Encik Pong, dengan pusat kerajaan berada di Buantan. Konon nama Siak berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di daerah itu. Sebelum kerajaan siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor. Yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun hampir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah. Daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan laut. Pucuk pimpinan Kerajaan Johor diduduki oleh Datuk Bendahara tun Habib yang bergelar Sultan Abdul Jalil Riayat Syah. Setelah Raja Kecil dewasa, pada tahun 1717 Raja Kecil berhasil merebut tahta Johor. Tetapi tahun 1722 kerajaan johor tersebut direbut kembali oleh Tengku Sulaiman ipar Raja Kecil yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil Riayat Syah.

Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin (1827-1864) pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap disana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir. Pada masa Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarief Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889. Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dibidang ekonomi. Dan masa itu pula beliau berkesempatan melawat ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani (Sultan Syarif Kasim II) Bersamaan dengan diproklamirkannya Kemerdekaan Republik Indonesia, beliau pun mengibarkan bendera merah putih di Istana Siak dan tak lama kemudian beliau berangkat ke Jawa menemui Bung Karno dan menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia sambil menyerahkan Mahkota Kerajaan serta uang sebesar Sepuluh Ribu Gulden. Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan Wilayah Kewedanan Siak di bawah Kabupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan



Siak. Barulah pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan ibukotanya Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999.

Pemerintah Kabupaten Siak sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Bengkalis kemudian terpisah menjadi wilayah kecamatan di Kabupaten Siak berdasarkan UU No. 53 Tahun 1999. Dengan demikian potensi yang ada di Kecamatan Siak secara tidak langsung lebih terangkat dengan jangkauan pemerintah yang lebih dekat, jangkauan pembangunan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah yang lama.

B. Luas Dan Batas Wilayah Kabupaten Siak

Kabupaten Siak memiliki luas wilayah sekitar 8.556.09 Km² dan merupakan daerah yang beriklim tropis basah yang relative tinggi dengan rata-rata curah hujan mencapai 991 mm/tahun. Letak geografis

pada posisi 1°16'30" LU- 0°20'49"LU dan 100°54'21"BT- 102°10'59"BT, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis. Sebelah Selatan berbatasan dengan kota Pekanbaru dan Kabupaten Pelalawan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu

Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kep. Meranti dan Kabupaten Pelalawan. Bentang alam Kabupaten Siak sebagian besar terdiri dari dataran rendah di bagian Timur dan sebagian dataran tinggi di sebelah barat. Pada umumnya struktur tanah terdiri dari tanah podsolik merah kuning dan batuan dan alluvial serta tanah organosol dan gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Lahan semacam ini subur untuk pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan. Selain dikenal dengan Sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, daerah ini juga terdapat banyak tasik atau danau yang tersebar di beberapa wilayah kecamatan. Sungai Siak sendiri terkenal sebagai sungai terdalam di tanah air, sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan. Namun potensi banjir diperkirakan juga terdapat pada daerah sepanjang Sungai Siak, karena morfologinya relatif datar. Berdasarkan perhitungan siklus hidrologi, 15% surplus air dan curah hujan rata-rata bulanan menjadi aliran permukaan, maka memungkinkan terjadinya banjir musiman pada bulan-bulan basah. Dan analisis data curah hujan diketahui bahwa bulan basah berlangsung pada bulan Oktober hingga Desember, sedangkan bulan kering pada bulan Juni hingga Agustus. Distribusi curah hujan semakin meninggi ke arah Pegunungan Bukit Barisan di bagian barat wilayah Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Demografi Penduduk

Penduduk Kabupaten Siak tahun 2017 Berjumlah 417.386 Jiwa data tersebut registrasi data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAD) hasil konsolidasi Kementerian Dalam Negeri, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 5.002 jiwa. Dengan luas wilayah sebesar 8.556,09 Km² kepadatan penduduk Kabupaten Siak pada tahun 2017 sebesar 48,78 jiwa/Km². Dari jumlah penduduk dan luas wilayah tersebut, dapat dilihat penyebarannya pada masing-masing kecamatan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Demografi Penduduk Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		2023	2024	2025
1	Minas	29386	29538	29680
2	Sungai Mandau	9603	9768	9933
3	Kandis	79180	80737	82293
4	Siak	33923	34910	35911
5	Kerinci Kanan	23665	23629	23585
6	Tualang	123807	124901	125952
7	Dayun	31831	32133	32425
8	Lubuk Dalam	20503	20710	20911
9	Koto Gasib	24722	25158	25592
10	Mempura	17576	17792	18005
11	Sungai Apit	32437	32938	33433
12	Bunga Raya	28278	28801	29323
13	Sabak Auh	13754	14049	14345
14	Pusako	8399	8690	8988

D. Visi Misi Kabupaten Siak

Visi dan Misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak tahun 2005-2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa ‘Visi dan Misi antara’, yakni Visi dan misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan



Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai Visi dan Misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini dirumuskan berdasarkan Informasi Teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang. Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, maka Visi Pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah: "Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada Tahun 2025"

Untuk mewujudkan Visi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut

1. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.
2. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan
3. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada kepentingan masyarakat luas.

4.2. Profil Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak

A. Sejarah Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menerbitkan peraturan Menteri No. 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang menjadikannya sebuah kerangka acuan dalam memberikan pelayanan dan perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk tindak kekerasan diseluruh Indonesia. Materi isi dari peraturan menteri No.01 tahun 2010 tersebut mengharuskan setiap pemerintah daerah dari tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota untuk membentuk suatu lembaga pelayanan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sifatnya terpadu bagi memenuhi aspek layanan pemberdayaan perempuan dan anak khususnya dalam hal penanganan kasus perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan dengan diberikan nama sebagai P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak).

Menindak lanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut maka Pemerintah kabupaten Siak melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) membentuk P2TP2A yang tujuannya untuk memberikan pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak di kabupaten siak sejak diterbitkannya surat keputusan Bupati Siak No. 56A/HKKPTS/2012.

P2TP2A Kabupaten Siak secara resmi berdiri pada tahun 2012 yang dibebankan pada anggaran kegiatan bidang pemberdayaan perempuan pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BPPPAKB) Kabupaten Siak yang pada saat ini telah berganti nama menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada awal berdirinya P2TP2A Kabupaten Siak ini diisi oleh pengurus yang berasal dari tokoh agama (pensiunan PNS), kepolisian, dokter, pengacara lembaga bantuan hukum namun belum berjalan secara maksimal baik dari segi pelayanan maupun anggaran yang tersedia sehingga para pengurus lebih mengutamakan tanggung jawab pada pekerjaannya masing-masing hingga akhir tahun 2014. BPPPAKB melakukan evaluasi tentang kepengurusan P2TP2A kabupaten Siak dan mulai berbenah dalam meningkatkan pelayanan P2TP2A, maka pada bulan Februari tahun 2015 terbit Surat Keputusan Bupati Siak tentang kepengurusan P2TP2A Kabupaten Siak yang baru melalui proses seleksi para calon dari berbagai latar belakang disiplin ilmu. Proses seleksi yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Siak menghasilkan kepengurusan P2TP2A yang berjumlah 5 orang yakni seorang ketua, sekretaris dan 3 orang anggota. Diluar dari pengurus inti P2TP2A memiliki kerjasama dalam bentuk MoU dengan Tenaga Ahli Psikologi dan Penasehat hukum dalam upaya peningkatan pelayanan dalam hal penanganan kasus perempuan dan perkara anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum.

P2TP2A Kabupaten Siak mengalami peningkatan dalam hal pelayanan penanganan kasus sejak kepengurusan baru tahun 2015 sampai saat ini. Pada awal berdirinya sampai pada tahun 2014, P2TP2A hanya fokus dalam masalah penanganan kasus namun pada tahun 2015 sampai tahun 2018 P2TP2A tidak hanya sebatas menangani kasus (kuratif) tapi lebih mengedepankan aspek pencegahan terjadinya kasus (preventif) dengan melakukan sosialisasi pada semua kalangan masyarakat dari tingkat pelajar sampai orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tua. P2TP2A Kabupaten Siak terus menjalankan visi dan misinya untuk memenuhi hak-hak para korban bekerjasama dengan berbagai instansi terkait. Bentuk pelayanan yang diberikan meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, pendampingan dan advokasi, pelayanan medis (rujukan), dan rumah aman (rujukan). Dalam setiap tahunnya P2TP2A Kabupaten Siak terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan dalam memberikan pelayanan kepada perempuan, anak dan pelaku tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. UPTD PPA dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas UPTD PPA merupakan bagian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Kecamatan Siak dengan Wilayah Kerja seluruh Kecamatan se-Kabupaten Siak. UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi layanan terdiri atas:

1. Pengaduan masyarakat
2. Penjangkauan korban
3. Pengelolaan kasus
4. Penampungan sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan korban

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi maka P2TP2A senantiasa berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 serta Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal penanganan kasus yang dilakukan P2TP2A Kabupaten Siak tidak hanya menunggu adanya laporan yang masuk untuk ditangani dan diselesaikan dengan segera, akan tetapi segala permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan yang tidak dilaporkan secara resmi di P2TP2A tetap diberikan pelayanan dengan pendekatan “*home visit*” hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat kabupaten Siak lebih peka dalam permasalahan-permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. P2TP2A Kabupaten Siak pernah mendapatkan nilai tertinggi serta senantiasa menjadi contoh dalam hal pelayanan penanganan kasus perempuan dan anak tingkat provinsi Riau pada tahun 2016 diantara seluruh P2TP2A kabupaten/kota yang dievaluasi oleh P2TP2A Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Pada Tahun 2018, P2TP2A Kabupaten Siak mendapatkan bantuan dana Hibah dari pemerintah daerah yang menjadikannya sebagai lembaga independen dalam penggunaan anggaran dan kegiatan yang tidak terikat pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) setelah proses panjang dalam hal memperjuangkan mulai dari Dinas, Sekeretaryat Daerah sampai diloloskan oleh DPRD Kabupaten Siak. Pada tahun 2019 P2TP2A dikembalikan lagi pada kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan karena telah terbitnya peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak NO. 04 tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Pelindungan Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) bagi seluruh provinsi serta kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Maka dengan terbitnya peraturan menteri tersebut maka secara tidak langsung P2TP2A harus berinovasi dan bertansformasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

B. Geografis UPT PPA Kabupaten Siak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Siak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang beralamat di Komplek Perkantoran Sei. Betung, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak

Gambar 4.1 Peta Lokasi UPT PPA Kabupaten Siak



Sumber: Data UPT PPA Kabupaten Siak

C. Visi Misi UPT PPA Kabupaten Siak

Visi dan misi UPTD PPA Kabupaten Siak fokus dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya adalah sebagai berikut:

Visi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menjadi lembaga pelayanan yang terpercaya bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Kabupaten Siak

Misi

1. Memberikan pelayanan terbaik berupa rasa aman dan keselamatan bagi korban kekerasan.
2. Mewujudkan kepengurusan yang solid dan berkomitmen dalam memberikan layanan.
3. Menciptakan jejaring kerja dengan lembaga/instansi terkait dalam penanganan kasus.
4. Menciptakan pemberdayaan korban kekerasan.

D. Sumberdaya Manusia UPT PPA Kabupaten Siak

Organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana pendukungnya. Sumber daya manusia merupakan suatu dasar yang menjadi roda penggerak dalam suatu organisasi, serta menentukan maju tidaknya suatu organisasi sebagai faktor internal dalam organisasi tersebut. Adapun sumber daya manusia sebagai potensi yang dimiliki oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak terdiri

Tabel 4.2

Sumberdaya Manusia UPT PPA Kabupaten Siak

Jabatan	Jumlah
Kepala UPTD PPA	1 Orang
Kasubag Tatausaha	1 Orang
Staf	2 Orang
Kelompok Jabatan Fungsional psikolog	2 Orang
Mediator	5 orang
Pengacara	1 Orang

Sumber: Data UPT PPA Kabupaten Siak

Semua kelompok jabatan fungsional yang ada adalah memiliki pengalaman yang cukup lama sesuai dengan keahlian, profesi, keterampilan, dan spesialisasi dalam memberikan layanan perlindungan.

E. Saraana Dan Prasarana UPT PPA Kabupaten Siak

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak dalam hal ini didukung sarana dan prasarana yang relatif cukup. Aset-aset ini digunakan untuk mendukung operasional pelaksanaan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Kantor yang dimiliki UPTD PPA Kabupaten Siak memiliki 1 ruang kepala UPTD, 1 ruang mediator, 1 ruang anak, 1 ruang menyusui dan 1 rapat atau pertemuan/mediasi. Adapun sarana prasarana yang dimiliki secara rinci adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3

Sarana Prasarana UPT PPA Kabupaten Siak

Uraian	Jumlah
Komputer	3
Printer	3
Lemari	3
Kipas Angin	4
Meja Kantor	6
Meja Rapat Panjang	1
Kursi	25
Motor	2
Mobil Operasional	1
Mobil Perlindungan	1

Sumber: UPT PPA Kabupaten Siak 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


© Hak Cipta Dilindungi UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Struktur Organisasi UPT PPA Kabupaten Siak

Gambar 4.2
Struktur Oganisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan maka dapat dilihat melalui indikator yang disebutkan terkait bimbingan individu terhadap korban KDRT menurut perspektif psikososial di UPT Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak sebagai berikut:

1. Bimbingan Individu dilakukan antara konseli dengan konselor dengan *face to face* dalam menggali masalah dan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi klien.
2. Implementasi bimbingan individu bagi korban KDRT di UPT Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak dilaksanakan lewat kegiatan mediasi dan wawancara antara klien, mediator dan pihak terlapor
3. Pendekatan Psikososial dinilai cocok dan digunakan oleh psikolog UPT Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak karena bisa menghilangkan rasa trauma pada korban KDRT dan kembali kepada lingkungan sosialnya.
4. Angka tingkat KDRT Kabupaten Siak menurun setiap tahunnya ini membuktikan kegiatan yang dilakukan cukup efektif dalam mengurangi tingkat KDRT di Kabupaten Siak.

6.2. Saran

Untuk UPT Dinas Perempuan Dan Anak Kabupaten Siak

1. Adanya variasi dalam teknik penyelesaian masalah KDRT di UPT Kabupaten Siak tidak hanya berfokus kepada mediasi dengan klien.
2. Diperlukan langkah konkrit dalam mencegah KDRT dari tingkat bawah seperti adanya penyuluhan dan sejenisnya kepada masyarakat
3. Perlu dilakukan pendampingan secara berkala kepada korban KDRT di Kabupaten Siak

Membentuk kerjasama antar instansi dalam menanggapi kasus KDRT di Kabupaten Siak.

Untuk Masyarakat (korban KDRT)

1. Masyarakat tidak perlu takut melapor jika mengalami tindakan KDRT di lingkungan keluarga

Dibutuhkan suport sistem bagi korban KDRT terutama dari keluarga terdekat korban



DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- A, H. (2002). *Bimbingan dan Konseling*. Ciputat Pers.
- Agristina, R. D. (2018). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngalik, Sleman, Yogyakarta*. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Alwisol. (2005). *Psikologi Kepribadian*. Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. PRENADA MEDIA GROUP.
- Chusari, A. (2001). *Kekerasan Terhadap Istri dan Ketidakadilan Gender*. Pradikma.
- Hartono. (2012). *Psikologi Konseling*. Kencana Prenada Media.
- Hellen. (2005). *Bimbingan dan Konseling*. Quantum Teaching.
- Huda, M. (2009). *Pekerjaan Sosial & Kesejahteraan Sosial: Sebuah Pengantar*. Pustaka Pelajar.
- Krisnana, V. D. (2022). *Konseling Cognitive Behavioral Therapy (CBT) untuk Mengembangkan Self-love Penyintas Trauma Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. *Jurnal Counsellia: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 12(2), 116 – 129.
- Lubis, N. lumongga. (2011). *Memahami dasar-dasar konseling dalam teori dan praktek*. kencana prenada media group.
- Margaretha, Nuringtyas, R., & Rachim, R. (2013). *Trauma Kekerasan Masa Kanak dan Kekerasan dalam Relasi Intim*. *Makara Seri Sosial Humaniora*, 1(1), 33– 42.
- Mariyawati. (2023). *Kekerasan dalam rumah tangga merupakan manifestasi dari ketidakadilan gender di tengah budaya patriarki*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 12(2).
- Martha, A. E. (2015). *Hukum KDRT Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Aswaja Pressindo.
- Muhammad. (2023). *Trauma Healing Terhadap Korban Bencana Alam di Jawa Timur Indonesia*. *Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1).
- Mulyadi. (2016). *Bimbingan dan Konseling Islam*. Bumi Aksara.
- Musiana. (2021). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)*. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(1), 75– 87.
- Prayitno. (2005). *Konseling Perorangan*. Universitas Negeri Padang.
- Prayitno, & Amti, E. (1994). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.
- Prayitno, & Amti, E. (2004). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Rineka Cipta.



- Rafikah. (2013). Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2t2p2a) dalam Menghapuskan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Di Kota Bukit Tinggi. *Islam Realitas: Journal Of Islamic & Social Studies*, 1(2).
- Roberts, A. R., & Greence, G. J. (2008). *Social workers Desk Reference*. Gunung Mulya.
- Sofyan. (2014). *Konseling Individual Teori dan praktek*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukardi, D. K. (2010). *Bimbingan dan Penyuluhan Belajar Di Sekolah*.
- Sutirna. (2013). *Bimbingan dan Konseling*. CV Andi Offsite.
- Tohirin. (2009). *Landasan Bimbingan dan Konseling*. Remaja Rosanda.
- Tungga, E. Y. (2013). *Terapi Psikososial Suatu Pengantar*. Koperasi Mahasiswa.
- Wulandari, E. P., & Aprasi, N. C. (2023). Evaluasi Program Layanan Penanganan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Yayasan Jaringan Relawan Independen. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Gambar 1 Foto Bersama Kepala Bagian Dan Staf di UPT Dinas Perempuan Dan Anak



Gambar 2 Proses Mediasi



Gambar 3 Wawancara Peneliti Dengan Informan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 4 Proses Mediasi Di Dampingi Oleh Keluarga Korban



Gambar 5 Foto Bersama Informan